



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SARWIYATI

Lahir Wonogiri, tanggal 08 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Pojok RT 002/RW 005 Desa Suci, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri ; Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 26 Oktober 2023 dibawah register Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SARWIYANTI lahir di Wonogiri pada tanggal 08-03-1968, anak perempuan dari pasangan suami isteri MARTOSAROYO dan SUDIYEM
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu MARTOSAROYO merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 16-04-1924 dan telah meninggal dunia pada tanggal 22-01-1996 pada usia 72 Tahun. Dikarenakan sakit biasa/tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa dokumen dokumen penting yang dimiliki antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - b. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon;
 - c. Surat Nikah Pemohon (jika sudah menikah);

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng



- d. Surat Keterangan Kematian;
 - e. Surat Pengantar dari Desa yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari yang meninggal;
 - f. Surat persetujuan ahli waris.
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (Alm) MARTOSAROYO belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama MARTOSAROYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut.
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantun dalam kartu keluarga dan data base kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 22-01-1996 dikarenakan sakit biasa/tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri. Berdasarkan hal-hal di atas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22-01-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARTOSAROYO ayah Pemohon karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARTOSAROYO
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3312014803680004 atas nama SARWIYANTI (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor:3312010108056395, tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga SARMIN (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 65/16/V/1988, tertanggal 21 Mei 1988, atas nama suami SARMIN dan istri SARWIYANTI (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor:473.3/898/2023, tertanggal 13 Oktober 2023, yang ditandatangani Kepala Desa Suci. (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Martosaroyo, nomor 472.3/832, tertanggal 09 Oktober 2023, yang ditandatangani Kepala Desa Suci. (Bukti P-5);
6. Foto Copy Surat Keterangan, nomor 472/891, tertanggal 09 Oktober 2023, yang ditandatangani Kepala Desa Suci. (Bukti P-6);
7. Asli Surat persetujuan Ahli Waris dari almarhum Martosaroyo dan Sudyem, tertanggal 5 Oktober 2023, yang diketahui / ditandatangani oleh Kepala Desa Suci (Bukti P-7);

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor:3216060711101820, tertanggal 16 Agustus 2013, atas nama Kepala Keluarga Joni Pramono. (Bukti P-8) ;

9. Foto Copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor:3578030101088266, tertanggal 07 September 2015, atas nama Kepala Keluarga Budi Winarno,S.KOM. (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD TAUFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai salah satu warga saksi, karena Saksi sebagai perangkat desa di tempat tinggal Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Pojok RT 002 RW 005, Desa Suci, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa nama Ayah kandung Pemohon bernama Martosaroyo, dan ibu kandungnya bernama Sudyem;
- Bahwa dari pernikahan orangtua kandung Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri.Sarwiyati (Pemohon), Joni Pramono dan Budi Winarno.
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan orangtua kandung Pemohon tersebut.
- Bahwa Ayah dan ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia .
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian untuk ayah kandungnya yang bernama Martosaroyo.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon Bapak Martosaroyo meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan ibu kandung Pemohon Ibu Sudyem meninggal dunia pada tahun 1999 .
- Bahwa Ayah kandung pemohon dimakamkan di TPU Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa, setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan Akta kematian ayah kandungnya tersebut dikarenakan kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kematian.
- Bahwa dalam keseharian Pemohon sebagai warga masyarakat bersikap baik.
- Bahwa Pemohon belum pernah/tidak pernah tersangkut masalah hukum.
- Bahwa dari keluarga atau masyarakat, tidak ada yang keberatan atau dirugikan atas permohonan dari Pemohon ini.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **SRI BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Hubungan persaudaraan (saksi) dengan Sdri.Sarwiyanti (Pemohon) , bahwa orangtua kandung saya dan orang tua kandung Pemohon adalah kakak beradik.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian;
- Bahwa Pemohon beralamat di Latung Rt001 Rw007 Kel/Desa Jatimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa dari pernikahan orangtua kandung Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri.Sarwiyati (Pemohon), Joni Pramono dan Budi Winarno.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian untuk ayah kandungnya yang bernama Martosaroyo.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon Bapak Martosaroyo meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan ibu kandung Pemohon Ibu Sudyem meninggal dunia pada tahun 1999 .
- Bahwa Ayah kandung pemohon dimakamkan di TPU Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit tua.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kepentingan apa, setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan Akta kematian ayah kandungnya tersebut dikarenakan kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kematian.
- Bahwa dalam keseharian Pemohon sebagai warga masyarakat bersikap baik.
- Bahwa Pemohon belum pernah/tidak pernah tersangkut masalah hukum.

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga atau masyarakat, tidak ada yang keberatan atau dirugikan atas permohonan dari Pemohon ini.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-9, diketahui bahwa orang yang bernama MARTOSAROYO (ayah Pemohon) yang dimohonkan Akta Kematian semasa hidupnya adalah warga di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri dan MARTOSAROYO (ayah Pemohon) tanggal 22-01-1996 telah meninggal dunia di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu bahwa di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22-01-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARTOSAROYO ayah Pemohon karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci, namun karena kelalaian dan ketidakpahaman keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga Almarhum MARTOSAROYO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum MARTOSAROYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MOHAMAD TAUFIK dan Saksi SRI BASUKI serta keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon bernama MARTOSAROYO telah meninggal dunia di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22-01-1996 karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidakpahaman pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) MARTOSAROYO belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama MARTOSAROYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa "pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi MOHAMAD TAUFIK dan Saksi SRI BASUKI, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon bernama MARTOSAROYO (Ayah Pemohon) Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22-01-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARTOSAROYO ayah Pemohon karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci, dimana kematian MARTOSAROYO (Ayah Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari MARTOSAROYO (Ayah Pemohon) diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOHAMAD TAUFIK dan Saksi SRI BASUKI, dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari MARTOSAROYO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian MARTOSAROYO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama MARTOSAROYO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Pojok Desa Suci Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri pada tanggal 22-01-1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MARTOSAROYO ayah Pemohon karena sakit biasa/tua dan dikebumikan di TPU Desa Suci.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MARTOSAROYO ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra.Suryani, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dra.Suryani.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	: _____ Rp.
		<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)